



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPIAN Bin DARMAWAN** ;
Tempat lahir : Murung Keramat
Umur Tgl.lahir : 20 tahun / 11 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Murung Keramat Rt.04 Kec.Belawang
Kab.Batola ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (buruh penggilingan padi) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan Kepala Kepolisian Resort Barito Kuala tanggal 4 Nopember 2016, No.Sp.Kap / 04 / XI / 2016 / Reskrim, pada tanggal 4 Nopember 2016 s/d tanggal 5 Nopember 2016 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik tanggal 5 Nopember 2016. No.Sp.Han / 04 / XI / 2016 / Reskrim, sejak tanggal 5 Nopember 2016 s/d tanggal 24 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2016 No. B- 203 / Q.3.19 / Euh.1 / 11 / 2016 sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 03 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2016 No.Print - 229 / Q.3.19 / Euh.2 / 12 / 2016 sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 8 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 4 Januari 2017, No. 3 / Pen.Pid / 2017 / PN.Mrh sejak tanggal 4 Januari 2017 s/d tanggal 2 Pebruari 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 24 Januari 2017, No. 3.b / Pen.Pid / 2017 / PN.Mrh sejak tanggal 3 Februari 2017 s/d tanggal 3 April 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh tanggal 4 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pen.Pid/2017/PN Mrh tanggal 4 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPIAN Bin DARMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa, menyimpan dan menyembunyikan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk* " sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 sesuai dengan dakwaan kami ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPIAN Bin DARMAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis belati dengan panjang \pm 22 (dua puluh dua) sentimeter dengan gaganya terbuat dari kayu.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang adil dan ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan dan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SUPIAN Bin DARMAWAN** pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidak – tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Desa Murung Keramat Rt. 04 Kec. Belawang Kab. Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis belati dengan panjang ± 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagangnya terbuat dari kayu. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa merasa tersinggung oleh Sdr. Hudrianor karena merasa mengejek Hp milik terdakwa kemudian terdakwa melakukan penyikutan terhadap Sdr. Hudrianor yang kemudian Sdr. Hudrianor terjatuh selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa mengambil dan membawa senjata tajam jenis pisau belati sepanjang ± 22 (dua puluh dua) centimeter yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan mendatangi kembali Sdr. Hudrianor berusaha melakukan penusukan ke arah dada namun Sdr. Hudrianor berhasil menghindar dan menghalangi terdakwa menggunakan sepeda onthel (sepeda kayuh) pada saat Sdr. Hudrianor terjatuh terdakwa berusaha mendekati Sdr. Hudrianor tetapi Sdr. Hudrianor berhasil menendang terdakwa hingga terpental kebelakang sehingga Sdr. Hudrianor dapat menghindar dan lari kepinggir jalan, saat terdakwa berusaha mengejar Sdr. Hudriaonor senjata tajam milik terdakwa berhasil diambil oleh Sdr. Rahmat sehingga terdakwa tidak jadi mengejar Sdr. Hudrianor dan Sdr. Rahmat menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa selanjutnya Sdr. Rahmat pulang kerumahnya dengan membawa senjata tajam yang berhasil Sdr. Rahmat ambil dari terdakwa untuk dimakan.
- Bahwa selang tidak berapa lama datang Kepala Desa Murung Keramat dan satu Anggota Polsek Belawang kemudian memanggil terdakwa, Sdr. Hudrianor dan mendatangi Sdr. Rahmat yang saat itu Sr. Rahmat menyerahkan Senjata Tajam jenis pisau belati yang sudah diamankannya didalam rumah Sdr. Rahmat kepada Petugas Kepolisian Polsek Belawang.
- Bahwa atas hal tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa dalam membawa senjata penusuk jenis belati, karena tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terdakwa berikut barang bukti berupa senjata penusuk jenis belati panjang ± 22 (dua puluh dua) centimeter gagang terbuat dari kayu dibawa ke Polsek Belawang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dari terdakwa membawa senjata penusuk jenis belati panjang ± 22 (dua puluh dua) centimeter gagang terbuat dari kayu adalah untuk melukai Sdr. Hudrianor dikarenakan terdakwa merasa tersinggung atas perkataan Sdr. Hudrianor dan terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli dari Pasar Kamis sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal terdakwa membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis belati panjang ± 22 (dua puluh dua) centimeter gagang terbuat dari kayu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan benda pusaka ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAT Bin LUKMAN dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi yang melakukan pengamanan terhadap pelaku yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa kami melakukan pengamanan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekira jam 23.30 wita di Desa Murung Keramat Rt.04 Kec.Belawang Kab.Batola ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh pelaku adalah jenis pisau belati ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekira jam 23.30 wita pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi mendengar suara ribut dari luar rumah, kemudian saksi keluar rumah untuk mengetahui apa yang terjadi, dan saksi melihat Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pisau belati ditangan kanannya yang sedang mengejar saksi Hudrianor, kemudian saksi segera mendekati Terdakwa dan langsung mengambil pisau belati tersebut dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi dan menurut kabar yang saksi dengar, Terdakwa sedang ada masalah dengan saksi Hudrianoor ;
- Bahwa pangkal masalahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mendekati Terdakwa dan mengambil senjata tajam dari belakangnya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, waktu itu Terdakwa sedang memegang senjata tajam dan ingin mengejar saksi Hudrianor ;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam itu jenis pisau belati dengan panjang \pm 22 cm dengan gagang terbuat dari kayu ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam saat itu, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, karena setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah buruh penggilingan padi yang mana pekerjaan tersebut tidak memerlukan senjata tajam
- Bahwa senjata tajam tersebut saksi amankan dengan dibawa pulang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh alcohol ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pergaulan sehari-hari Terdakwa baik-baik saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi HUDRIANOR Bin JUNI, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang menjadi korban dalam peristiwa itu ;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengobrol dengan teman-teman di Pos Kamling Desa Murung Keramat Rt.04 Kec. Belawang Kab. Batola
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekira jam 23.30 wita di Desa Murung Keramat Rt.04 Kec. Belawang Kab.Batola ;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis pisau belati ;
- Bahwa saksi jadi korban mau ditusuk oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekira jam 23.30 wita saat saksi lagi berada di Pos Kamling, kami berbincang-bincang dengan Terdakwa, saksi tanya "ikam jualkah HP ?" kemudian Terdakwa menjawab "kada, lima ratus gin kada kujual, aku nukar delapan ratus", setelah itu saksi menjauh dari pelaku sekitar 2 (dua) meter dan berbicara dengan sdr.Umar "berapa harga HP Advan, amun lima ratus baik nukar HP Advan", tiba-tiba pelaku marah kepada saksi dan menyikut leher saksi serta mendorong saksi sampai terjatuh, kemudian saksi bangun dan menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa masih marah dan ia pulang kerumah, \pm 5 menit, Terdakwa mendatangi saksi lagi dan \pm 2 (dua) meter jarak saksi dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dengan tangan kanannya dan langsung

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan senjata tajam tersebut kearah dada saksi berkali-kali, namun saksi berhasil menghindar dan saksi halangi dengan menggunakan sepeda ontel, pada saat itu saksi terus mundur dan terjatuh, pada saat itu sepeda ontel yang saksi gunakan untuk menghalangi tusukan Terdakwa terlepas dari tangan saksi dan pada saat Terdakwa ingin menusuk saksi lagi (posisi saksi terduduk), Terdakwa berhasil saksi tendang dan saksi langsung lari kearah jalan ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ingin mengejar saksi, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berhasil diambil oleh saksi Rahmat ;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa pulang kerumah oleh saksi Rahmat namun tidak lama berselang datanglah pak Kades Belawang dan satu Anggota Polsek Belawang, setelah itu saksi Rahmat segera mengambil senjata tajam tersebut dari rumahnya dan diserahkan kepada Anggota Polsek
- Bahwa setahu saksi dalam kesehariannya Terdakwa sering mabuk dan sering membawa senjata tajam dan sudah beberapa kali mengancam orang dengan senjata tajam ;
- Bahwa saat itu didalam Pos Kamling Rt.04 Desa Murung Keramat banyak orang diantaranya adalah sdr.Basri dan pada saat itu sdr.Basri ada menegur Terdakwa dengan ucapan " jangan Sup jangan Sup " sementara orang-orang yang lainnya diam saja ;
- Bahwa setahu saksi senjata tajam tersebut milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah buruh penggilingan padi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPIAN Bin DARMAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa melakukan percobaan penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa surat ijin yang sah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekira jam 23.30 wita di Desa Murung Keramat Rt.04 Kec.Belawang Kab.Batola ;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli di pasar Kamis Desa Karang Buah Kec.Belawang Kab.Batola seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh penggilingan padi ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjatanya jenis pisau belati dengan panjangnya \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gagangnya terbuat dari kayu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan penganiayaan terhadap saksi Hudrianor dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau belati ;
- Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa tersinggung kepada saksi Hudrianor yang mengejek HP Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan percobaan penusukan itu karena Terdakwa ingin membuat saksi Hudrianor luka saja, Terdakwa tidak ada niatan untuk membuatnya luka parah apalagi sampai membunuhnya, hanya untuk mencederai saja biar dia tidak menghina HP Terdakwa lagi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekira jam 23.30 wita saat Terdakwa di Poskamling, saksi Hudrianor mengatakan kepada Terdakwa, "ikam jualah HP ?" kemudian Terdakwa menjawab "kada, lima ratus gin kada kujual, aku nukar delapan ratus" setelah itu saksi Hudrianor menjauh sekitar 2 (dua) meter dan dia berbicara dengan sdr.Umar, "berapa HP Advan, amun lima ratus baik nukar HP Advan" mendengar hal tersebut lalu Terdakwa marah, karena dia telah mengejek HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyikut lehernya dengan tangan kanan Terdakwa serta mendorongnya sampai terjatuh, kemudian Terdakwa lihat saksi Hudrianor bangun dan langsung menjauh dari Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa segera bergegas kerumah untuk mengambil senjata tajam yang Terdakwa simpan dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju tempat saksi Hudrianor berada, kemudian ketika jarak antara Terdakwa dan saksi Hudrianor \pm 2 meter Terdakwa mencabut senjata tajam yang diimpen dipinggang sebelah kiri dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung menusukkannya kearah dada saksi Hudrianor berkali-kali, namun saksi Hudrianor berhasil menghindar dan menghalangi tusukan Terdakwa tersebut dengan sepeda ontel, pada saat itu saksi Hudrianor terjatuh dan melihat itu Terdakwa segera maju ingin menusuknya lagi, namun saksi Hudrianor berhasil menendang Terdakwa sampai Terdakwa terpental kebelakang, pada saat itu Terdakwa lihat saksi Hudrianor lari dan pada saat Terdakwa mau mengejarnya, tiba-tiba pisau ditangan Terdakwa berhasil diambil oleh saksi Rahmat dan Terdakwa langsung disuruh pulang kerumah ;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak berapa lama sekitar 5 (lima) menit dirumah, Terdakwa dijemput oleh sdr.Arifin (Kades Murung Keramat) dan dibawa ke Pos Kamling Rt.04 Desa Murung Keramat, Terdakwa diamankan ditempat tersebut dan pada saat itu sudah ada Anggota Polsek Belawang ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar tidak mabuk atau minum alkohol ;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut bukan senjata pusaka ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Terdakwa membuat saksi Hudrianor terluka tidak terlaksana karena adanya orang lain yang mencegahnya yaitu saksi Rahmat yang berhasil mengambil senjata tajam dari tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh penggilingan padi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa saya mengetahui bahwa membawa atau menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib adalah perbuatan melanggar hukum ;
- Bahwa yang diamankan waktu itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang panjangnya ± 22 (dua puluh dua) cm dengan gagangnya terbuat dari kayu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis belati dengan panjang ± 22 (dua puluh dua) sentimeter dengan gaganya terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekira jam 23.30 wita saat Terdakwa di Poskamling Desa Murung Keramat Rt.04 Kec.Belawang Kab.Batola, saksi Hudrianor mengatakan kepada Terdakwa, "ikam jualkah HP ?" kemudian Terdakwa menjawab "kada, lima ratus gin kada kujual, aku nukar delapan ratus" setelah itu saksi Hudrianor menjauh sekitar 2 (dua) meter dan dia berbicara dengan sdr.Umar, "berapa HP Advan, amun lima ratus baik nukar HP Advan" mendengar hal tersebut lalu Terdakwa marah, karena dia telah mengejek HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyikut lehernya dengan tangan kanan Terdakwa serta mendorongnya sampai terjatuh, kemudian Terdakwa lihat saksi Hudrianor bangun dan langsung menjauh dari Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa segera bergegas kerumah untuk mengambil senjata tajam yang Terdakwa simpan dalam kamar Terdakwa, kemudian menuju tempat saksi Hudrianor berada. Ketika jarak antara Terdakwa dan saksi Hudrianor ± 2 meter Terdakwa mencabut senjata tajam yang disimpan dipinggang sebelah kiri dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung menusukkannya kearah dada saksi Hudrianor berkali-kali, namun saksi Hudrianor berhasil menghindar dan menghalangi tusukan Terdakwa tersebut dengan sepeda ontel, pada saat itu saksi Hudrianor terjatuh dan melihat itu Terdakwa segera maju ingin

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuknya lagi, namun saksi Hudrianor berhasil menendang Terdakwa sampai Terdakwa terpental kebelakang, pada saat itu Terdakwa lihat saksi Hudrianor lari dan pada saat Terdakwa mau mengejanya, tiba-tiba pisau ditangan Terdakwa berhasil diambil oleh saksi Rahmat dan Terdakwa langsung disuruh pulang kerumah ;

- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli di pasar Kamis Desa Karang Buah Kec.Belawang Kab.Batola seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh penggilingan padi ;
- Bahwa senjatanya jenis pisau belati dengan panjangnya \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gagangnya terbuat dari kayu ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh penggilingan padi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa saya mengetahui bahwa membawa atau menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib adalah perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan unsur pasal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Tanpa Hak Unsur Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama **SUPIAN Bin DARMAWAN** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa **SUPIAN Bin DARMAWAN** dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk definisi sebagai senjata penikam apabila nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa **SUPIAN Bin DARMAWAN**, telah melakukan perbuatan yaitu secara tanpa hak mempergunakan senjata penusuk, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekira jam 23.30 wita saat Terdakwa di Poskamling Desa Murung

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramat Rt.04 Kec.Belawang Kab.Batola. Pada saat itu awalnya saksi Hudrianor bertanya kepada Terdakwa, "ikam jualkah HP ?" kemudian Terdakwa menjawab "kada, lima ratus gin kada kujual, aku nukar delapan ratus" setelah itu saksi Hudrianor menjauh sekitar 2 (dua) meter dan dia berbicara dengan sdr.Umar, "berapa HP Advan, amun lima ratus baik nukar HP Advan" mendengar hal tersebut lalu Terdakwa marah, karena dia telah mengejek HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyikut lehernya dengan tangan kanan Terdakwa serta mendorongnya sampai terjatuh, kemudian Terdakwa lihat saksi Hudrianor bangun dan langsung menjauh dari Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa segera bergegas kerumah untuk mengambil senjata tajam yang Terdakwa simpan dalam kamar Terdakwa, kemudian menuju tempat saksi Hudrianor berada. Ketika jarak antara Terdakwa dan saksi Hudrianor \pm 2 meter Terdakwa mencabut senjata tajam yang disimpan dipinggang sebelah kiri dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung menusukkannya kearah dada saksi Hudrianor berkali-kali, namun saksi Hudrianor berhasil menghindari dan menghalangi tusukan Terdakwa tersebut dengan sepeda ontel, pada saat itu saksi Hudrianor terjatuh dan melihat itu Terdakwa segera maju ingin menusuknya lagi, namun saksi Hudrianor berhasil menendang Terdakwa sampai Terdakwa terpental kebelakang, pada saat itu Terdakwa lihat saksi Hudrianor lari dan pada saat Terdakwa mau mengejanya, tiba-tiba pisau ditangan Terdakwa berhasil diambil oleh saksi Rahmat dan Terdakwa langsung disuruh pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa senjata yang dibawa Terdakwa adalah senjata jenis pisau belati dengan panjangnya \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gagangnya terbuat dari kayu milik Terdakwa sendiri yang dibeli di pasar Kamis Desa Karang Buah Kec.Belawang Kab.Batola seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sekitar 2 (dua) tahun lalu ;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh penggilingan padi ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melukai saksi Hudrianor, karena merasa tersinggung sebab merasa saksi Hudrianor menghina/mengejek miliknya dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa atau mempergunakan senjata tajam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka senjata yang dibawa Terdakwa termasuk senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa membawa dan mempergunakan senjata penusuk tersebut, secara tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa atau mempergunakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak mempergunakan senjata penusuk** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa untuk penerapan sanksi pidana yang tepat maka perlu dipertimbangkan hal-hal meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis belati dengan panjang \pm 22 (dua puluh dua) sentimeter dengan gaganya terbuat dari kayu ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau hal yang dilarang bagi Terdakwa dalam undang-undang, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIAN Bin DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak mempergunakan senjata penusuk** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis belati dengan panjang \pm 22 (dua puluh dua) sentimeter dengan gaganya terbuat dari kayu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017** oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** dan **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu **RAUDATUL JANNAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **AGUNG SETYOLAKSONO, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.

ttd

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RAUDATUL JANNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)